

ABSTRAK

Rahmat Zainuddin. 2018. *Wakaf Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA

Kata Kunci: Wakaf, Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak, Hukum Islam.

Penelitian ini beranjak dari berkembangnya harta benda wakaf di Indonesia dan diterapkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Perkembangan tentang harta benda wakaf diantaranya berupa benda bergerak bukan uang yaitu bahan bakar minyak sebagai harta benda wakaf. Maka dapatkah harta benda wakaf bahan bakar minyak yang belum dikenal di zaman Rasulullah dan *fuqaha* itu sebagai harta yang dapat diwakafkan.

Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana ketentuan hukum Islam tentang wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis hukum normatif yang bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam serta memberikan gambaran yang lengkap dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan wakaf bahan bakar minyak menurut hukum Islam diperbolehkan mengingat persediannya yang berkelanjutan dan kemanfaatan bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Ketentuan dalam hukum positif membolehkan wakaf bahan bakar minyak apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan kemanfaatan wakaf bahan bakar minyak yang memiliki potensi besar memajukan perekonomian nasional.